
KETENTUAN KHUSUS ATAS

**KEBIJAKAN DANONE UNTUK
PEMASARAN PRODUK PENGGANTI AIR
SUSU IBU (PASI)**

*BERDASARKAN PERATURAN DI
INDONESIA*



Tujuan

Danone berkomitmen untuk selalu mematuhi peraturan lokal yang berlaku di negara di mana Danone beroperasi. Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu bukanlah pengganti undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal. Jika undang-undang dan peraturan lokal untuk menerapkan Kode WHO lebih ketat daripada Kebijakan Danone, maka Danone akan mengikuti peraturan lokal di samping kebijakan ini.

Ketentuan khusus ini bertujuan untuk menjabarkan hal-hal yang berdasarkan peraturan di Indonesia lebih ketat dibandingkan Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu. Sesuai komitmen Danone, Danone akan mengikuti peraturan lokal yang lebih ketat di samping kebijakan ini.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang bertujuan untuk melindungi pemberian ASI Eksklusif, sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Penyelenggara Satuan Pendidikan Kesehatan, Pengurus Organisasi Profesi di Bidang Kesehatan, serta Produsen dan Distributor Susu Formula Bayi dan/atau Produk Bayi Lainnya yang Dapat Menghambat Keberhasilan Program Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Produk Cakupan

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu, Produk Cakupan termasuk:

- Formula Bayi (diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi normal bayi sampai dengan enam bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Formula Lanjutan (ditujukan untuk bayi berusia mulai enam sampai dua belas bulan) dan informasi terkait penggunaannya.
- Produk yang diproduksi oleh Danone dan ditujukan untuk digunakan oleh bayi dengan kondisi kesehatan khusus. Bayi-bayi ini memiliki kemampuan yang terbatas, terhalangi atau terganggu untuk memakan, mencerna, menyerap, melakukan metabolisme ASI atau gizi tertentu yang terkandung di dalamnya atau metabolit, atau memiliki kebutuhan gizi lain yang ditentukan secara medis, yang pengelolaan makanannya tidak dapat dicapai hanya dengan memodifikasi makanan normal saja. Produk-produk ini secara khusus diformulasikan dengan komposisi yang berbeda dari Formula bayi yang ditujukan untuk bayi yang sehat.
- Makanan atau minuman lain yang disajikan sebagai pengganti sebagian atau keseluruhan ASI, untuk bayi sampai dengan enam bulan, baik cocok atau tidak untuk tujuan itu, dan informasi terkait penggunaannya.
- Produk penyampaianya (misalnya botol dan dot) dan informasi terkait penggunaannya.
- Makanan dan minuman pendamping (penyapihan) tidak dipromosikan untuk digunakan oleh bayi di bawah usia enam bulan.

Semua produk di atas dirujuk sebagai “Produk Cakupan” di seluruh bagian dokumen ini maupun dokumen Kebijakan Danone untuk Pemasaran Produk Pengganti Air Susu Ibu.

Interaksi dengan Organisasi Perawatan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Danone di Indonesia mematuhi peraturan lokal yang berlaku di Indonesia seperti disebutkan di atas. Mengacu kepada peraturan tersebut, berikut adalah hal-hal terkait interaksi dengan Organisasi Perawatan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang diatur secara lebih ketat di Indonesia.

1. Danone hanya memberikan bantuan kepada Tenaga Kesehatan atau Organisasi Perawatan Kesehatan berupa kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan dan pertemuan ilmiah.
2. Danone memberikan laporan mengenai bantuan yang diberikan setiap kuartal kepada Kementerian Kesehatan.
3. Danone tidak memberikan sampel Produk Cakupan kepada Tenaga Kesehatan ataupun Organisasi Perawatan Kesehatan dengan alasan apapun, termasuk untuk tujuan PPE (*Product for Professional Evaluation*).
4. Danone tidak menggunakan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi mengenai Produk Cakupan kepada masyarakat.
5. Danone dapat memberikan bantuan kemanusiaan berupa Produk Cakupan hanya kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam keadaan bencana atau darurat setelah mendapat persetujuan tertulis dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan diketahui oleh Kementerian Kesehatan.